



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 34 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 232 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan antara lain melalui pembentukan Satuan Tugas Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menganalisis Potensi dan meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dari masing-masing perangkat daerah yang mengelola pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. mengembangkan strategi dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
- c. melakukan Sosialisasi, pendataan/pemutakhiran Objek/Subjek Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara akurat dan berkelanjutan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pendapatan Asli Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi secara intensif kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam rangka penertiban pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Memastikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Februari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 34 / 2026
TANGGAL : 2 Februari 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS OPTIMALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Penasehat
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua II
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,Riset,dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

16.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Camat Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Camat Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Camat Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	Camat Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	Camat Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	Camat Jenamas Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	Kepala Bidang Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28.	Kepala Bidang Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29.	Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
30.	Kepala Bidang Bangunan dan Pengembangan Pemukiman pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Selatan	Anggota
31.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Barito Selatan	Anggota

32.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
33.	Kepala Bidang Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
34.	Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kab. Barsel	Anggota
35.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
36.	Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
37.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota


 BUPATI BARITO SELATAN,
 EDDY RAYA SAMSURI